

## BAB III METODE PENELITIAN

### 3. 1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian feminis. Karena penelitian ini memiliki karakter advokasi dari posisi nilai dan sudut pandang feminis<sup>1</sup>. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, agar mendapatkan hasil analisis yang lebih dalam dan detail. Penelitian kualitatif menyediakan deskripsi yang detail dan analisis kualitas, atau substansi dari pengalaman manusia<sup>2</sup>. Penelitian ini merupakan studi kasus dari UU pornografi. Suatu metode penelitian fenomena sosial lewat analisis menyeluruh terhadap satu kasus individual. Kasus itu mungkin berupa seseorang pribadi, kelompok, satu episode, suatu proses, satu komunitas, satu masyarakat, atau satu unit kehidupan sosial lainnya. Semua data yang relevan untuk kasus itu dikumpulkan, dan semua data yang tersedia disusun berdasarkan kasus itu. Metode studi kasus memberi sifat kesatuan pada data yang diteliti dengan saling menghubungkannya dengan bermacam fakta ke kasus tunggal. Itu juga menyajikan kesempatan untuk analisis mendalam terhadap banyak rincian spesifik yang sering terlewatkan dengan metode lain. Pendekatan ini berpijak pada asumsi bahwa yang diteliti bersifat khas untuk kasus-kasus jenis tertentu sehingga lewat analisis mendalam, bisa dibuat generalisasi yang akan bisa diterapkan untuk kasus-kasus lain dari jenis yang sama<sup>3</sup>.

### 3. 2. Strategi Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan adalah berita-berita yang dimuat di media tentang penerapan UU No.44 tahun 2008 tentang Pornografi. Media yang digunakan adalah media on line dan media cetak (Kompas, Warta Kota dan Pos Kota). Berita-berita dikumpulkan sejak November 2008 sampai Mei 2010. Selain itu juga dilakukan wawancara mendalam untuk mengetahui perspektif para aparat penegak hukum dan para pelaku pornografi dalam studi kasus Bell Air. Wawancara telah dilakukan terhadap salah seorang polisi yang melakukan BAP terhadap para penari *sexy dancer*

---

<sup>1</sup> Neuman, W.Lawrence., 2003. *Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches*. Pearson Education. USA

<sup>2</sup> Marvasti, Amir B., 2004. *Qualitative Research in Sociology*. SAGE Publications. London.

<sup>3</sup> Reinharz, Shulamit. 2005. *Penelitian-penelitian Feminis*. Women Research Institute. Jakarta

yang ditangkap pada malam tahun baru 2010 di Bell Air Bandung. Seharusnya wawancara juga dilakukan pada penuntut umum, hakim, para penari, pengelola tempat hiburan dan event organizer, namun karena keterbatasan waktu maka hal ini tidak dapat dilakukan. Selain itu juga alamat dan nama para penari *sexy dancer* tidak berdasarkan KTP karena saat diamankan oleh kepolisian, para penari mengaku tidak membawa KTP. Nama dan alamat para penari *sexy dancer* ternyata palsu. Hal ini penulis ketahui saat berusaha untuk mencari alamat berdasarkan BAP di daerah Mangga Besar Jakarta Barat.

Observasi dilakukan dengan turun langsung ke lapang saat ada peristiwa yang terkait dengan UU Pornografi. Dengan demikian dapat dilihat secara langsung bagaimana situasi peristiwa tersebut. Observasi ini dilakukan saat persidangan uji materiil di MK, aksi kelompok-kelompok yang melakukan uji materiil dan juga observasi pada lokasi *Bell Air restaurant and music lounge*.

Studi dokumen juga dilakukan dalam penelitian ini. Dokumen yang dikaji adalah <sup>4</sup>:

- a. Dokumen publik yang terdiri dari undang-undang (UU Pornografi, KUHP, ITE, PA, dll yang relevan dengan kasus), risalah dan putusan sidang ( dalam sidang uji materiil di mahkamah konstitusi dan sidang kasus pornografi di Bandung), laporan PANJA RUU Pornografi, Surat Presiden, notulensi rapat Jaringan Kerja Prolegnas Pro Perempuan (JKP3), notulensi hearing dengan fraksi PDIP dan GOLKAR, pernyataan sikap, dan media (on line dan media cetak).
- b. *Private document* terdiri dari jurnal, catatan harian, surat dan juga diskusi-diskusi dalam email/milis.

### **3. 3. Teknik Analisa Data**

Data yang didapatkan dari media baik media cetak maupun media *on line*. Kasus yang dikumpulkan adalah kasus yang telah menerapkan UU Pornografi untuk menjerat para pelaku pornografi. Setelah dikumpulkan kemudian diklasifikasikan berdasarkan media dan metode pembuatan materi pornografi, yakni:

1. Internet

---

<sup>4</sup> Creswell, John W., 2003. *Research Design: Qualitative, quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications. London.

Kasus-kasus yang menyebarkan dan memperdagangkan media pornografi melalui media internet. Kasus-kasus ini melibatkan warung internet (WARNET) yang menyediakan materi pornografi dan website yang memperdagangkan materi pornografi.

2. Rekaman

Pembuatan materi pornografi yang dilakukan dengan cara merekam adegan porno secara langsung. Kemudian rekaman tersebut menyebar dan meresahkan masyarakat. Pembuatan rekaman ini termasuk kasus dimana objek pornografi tersebut tidak setuju atau bahkan tidak tahu bahwa dirinya menjadi objek pornografi. Dalam hal ini objek pornografi tersebut adalah korban. Selain itu juga kasus dimana rekaman untuk kepentingan pribadi namun menyebar tanpa persetujuan yang bersangkutan. Maka dalam kasus ini korban adalah kedua orang yang menjadi objek pornografi tersebut.

3. Razia VCD/DVD porno

Razia yang dilakukan kepolisian terhadap pedagang-pedagang atau distributor VCD/DVD porno.

4. Pertunjukan di muka umum

Pertunjukan di muka umum oleh para penari atau penyanyi di tempat hiburan atau tempat yang dimaksudkan untuk menghibur pengunjung.

Khusus untuk berita dengan kategori rekaman juga dilakukan pemetaan terhadap korban agar diketahui siapa yang menjadi korban dalam kasus tersebut. Setelah dilakukan klasifikasi kemudian dilakukan penilaian terhadap penerapan UU Pornografi. Kemudian dilakukan perhitungan untuk menentukan berapa rata-rata nilai dari penerapan tersebut. Penilaian tersebut adalah:

- (1) Penerapannya tidak tepat, artinya bahwa pasal yang diterapkan dalam kasus yang dikaji tidak tepat dan penentuan pelaku dan korban oleh aparat hukum yang juga tidak tepat.
- (2) Tepat sebagian, artinya pasal-pasal yang digunakan sebagian telah tepat, namun sebagian yang lain masih kurang tepat. Penentuan korban dan pelaku juga masih belum tepat sepenuhnya.
- (3) Tepat, artinya penggunaan pasal-pasal yang digunakan dan penentuan korban dan pelaku oleh aparat penegak hukum dalam kasus yang dikaji telah tepat.

Para pemangku kepentingan (aktor) yang berperan dalam proses dan implementasi UU Pornografi juga dianalisis dengan menggunakan analisis aktor. Setiap tahapan tersebut dianalisis siapa-siapa saja aktor-aktornya. Kemudian dilakukan penilaian terhadap kapasitas mereka dalam memobilisasi sumber daya dengan ketentuan:

- Tinggi : memiliki legitimasi yang kuat, memiliki wewenang, daya tawar tinggi, mengontrol mekanisme proses, menjadi sumber informasi bagi media massa. Artinya bahwa aktor tersebut memiliki kedudukan atau jabatan yang legitimate untuk menjalankan wewenang dan mewujudkan kepentingannya. Aktor ini juga memiliki akses dan terlibat dalam proses sehingga dapat mengontrol proses. Daya tawar yang tinggi dipengaruhi oleh kepemilikan legitimasi, dan kekuatan politik dan/atau kekuatan ekonomi.
- Sedang : memiliki legitimasi, tidak mainstream, daya tawar rendah, menjadi sumber informasi. Artinya bahwa aktor tersebut memiliki legitimasi namun tidak menjadi arus utama dalam proses karena isu yang diangkat termaginalkan. Daya tawar yang rendah diukur dengan kekuatan politik, yang direpresentasikan dari jumlah sekutu, serta kekuatan ekonomi yang kaitannya terhadap kepemilikan modal. Namun demikian, aktor ini menjadi sumber informasi bagi wartawan karena memiliki legitimasi dan isu yang “kontroversial”.
- Rendah : daya tawar rendah, tidak mainstream, tidak memiliki akses untuk mengontrol proses.

Kemudian menentukan posisi dalam masalah yang sedang dikaji yakni tentang perspektif gender pada aktor.

- Positif : mendukung *gender mainstreaming* dalam UU Pornografi, menghormati pluralisme, dan memastikan proses yang demokratis.
- Negatif : tidak berperspektif gender dan menggunakan pemahaman moral yang sempit

Perspektif masing-masing aktor juga dianalisis dengan beberapa kategori. Penggunaan kategori perspektif ini juga untuk menunjukkan posisi para pemangku kepentingan terhadap isu yang sedang dikaji. Kategori perspektif tersebut adalah:

(A) Pluralisme

- (B) Gender
- (C) Moral mainstream
- (D) Ekonomi

### **3.4. Peran Peneliti**

Penulis telah terlibat aktif dalam proses advokasi UU Pornografi sejak tahun 2006 sampai dengan disahkan pada tahun 2008. Keterlibatan ini juga berdasarkan pada posisi penulis sebagai staf divisi perubahan kebijakan LBH APIK Jakarta (2006-2008) dan sekretaris umum KOHATI PB HMI (2006-2008) serta saat ini sebagai ketua umum KOHATI PB HMI (2008-2010). Selama proses tersebut penulis melakukan lobby pada anggota dewan, hearing pada fraksi-fraksi di DPR dan mengikuti beberapa rapat dengar pendapat umum (RDPU). Sikap penulis terhadap keberadaan RUU Pornografi adalah memandang perlu adanya UU khusus yang mengatur masalah pornografi karena UU yang selama ini ada belum secara komprehensif mengatur masalah pornografi. UU khusus tersebut akan mengatur penggunaan materi pornografi, memberikan keadilan terhadap perempuan korban pornografi dan melindungi masyarakat khususnya perempuan dan anak dari dampak buruk pornografi. Persoalan pornografi tidak dapat disederhanakan hanya menjadi persoalan moral dan pelanggaran nilai-nilai agama saja. Penulis juga berpendapat bahwa adat istiadat, budaya, materi pendidikan, dan materi kesehatan sama sekali bukan materi pornografi. Dengan demikian penulis bersama JKP3 melakukan advokasi legislatif untuk merubah substansi RUU Pornografi dan mempengaruhi proses pembahasannya. Penulis juga mengikuti rapat-rapat jaringan dan melakukan monitoring terhadap proses di DPR. Dengan berbagai pengalaman ini, penulis kemudian berinisiatif untuk melakukan penelitian tentang UU Pornografi dengan menggunakan metode feminis untuk melihat implementasi UU Pornografi dan pemetaan para pemangku kepentingan dari sudut pandang perempuan.